

PENGARUH SANKSI PAJAK DAN TINGKAT KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PBB DI DESA PANCA MUKTI KECAMATAN RIO PAKAVA KABUPATEN DONGGALA

Komang Tri Handayani^{1*}, Syamsul², Dini Rosyada³

^{1,2,3}Universitas Abdul Azis Lamadjido

1komangtrihandayani.18@gmail.com

Received: 02-09-2024

Revised: 12-09-2024

Approved: 27-09-2024

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sanksi pajak dan tingkat kepercayaan pada pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Desa Panca Mukti. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif verifikatif. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak yang ada di Desa Panca Mukti. Wajib pajak tersebut terdapat di empat lokasi yang berbeda, yaitu dusun 1 terdapat (RT 1 dan RT 2) dan dusun 2 terdapat (RT 3 dan RT 4) sebanyak 267 wajib pajak. Sampel yang digunakan sebanyak 45 wajib pajak. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak dan tingkat kepercayaan pada pemerintah secara simultan positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya sanksi pajak dan tingkat kepercayaan pada pemerintah maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak merupakan kesan yang terbentuk dari luar (eksternal) dari instansi perpajakan yang nantinya akan mempengaruhi penilaian wajib pajak. Tingkat kepercayaan pada pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tingkat kepercayaan pada pemerintah merupakan sikap seseorang didasari dorongan faktor internal dari diri seseorang dalam melakukan suatu perilaku.

Kata Kunci: Sanksi Pajak, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah, Kepatuhan Wajib Pajak, PBB

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi atau tanah dan atau bangunan. Pada perkembangan PBB didalam sektor pedesaan dan perkotaan kini menjadi pajak daerah yang diatur dalam Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (PDRD) Pasal 77 sampai dengan pasal 84 mulai tahun 2010. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB- P2) adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Pajak bumi dan bangunan (PBB) menjadi salah satu penerimaan daerah yang cukup besar dan yang realisasi pendapatannya diharapkan semakin lebih baik. Pajak Bumi dan Bangunan ini memiliki peranan penting untuk pembangunan daerah, terutama di masa otonomi seperti saat ini, pastilah Pemerintah menginginkan setiap daerah mandiri dan dapat mengembangkan daerahnya masing-masing, dari perkembangan yang terjadi di setiap daerah diharapkan akan membantu pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Pajak merupakan iuran yang berasal dari masyarakat yang diserahkan sebagai salah satu bentuk pendapatan pemerintah sesuai peraturan yang memaksa serta tidak terdapat imbalan timbal balik dan dipergunakan melunasi pengeluaran bersama

(Purnamasari, dkk. 2016). Penerimaan negara di Indonesia sebagian besar bersumber dari pajak, yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan nasional serta berbagai pengeluaran lainnya (Hartana dan Merkusiwati, 2018)

Untuk meningkatkan penerimaan perpajakan dari pajak bumi dan bangunan (PBB), perlu dilakukan peningkatan tingkat kesadaran dan kepedulian di bidang perpajakan. Sistem pemungutan pajak yang digunakan untuk membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah sistem penilaian resmi, suatu sistem pemungutan di mana jumlah pajak yang harus dibayar atau terhutang kepada wajib pajak dihitung dan ditentukan oleh otoritas atau agen pajak. Desa Panca Mukti adalah desa yang berada di Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala dengan jumlah wajib pajak sebanyak 267 pada tahun 2022. Namun dengan wajib pajak sebanyak 267 dengan target Rp 22.303.162 pada tahun 2022 dalam target tersebut yang terrealisasi sebesar Rp 11.377.492, sehingga terlihat bawah wajib pajak banyak yang tidak membayar pajaknya. Kurangnya sanksi pajak dan tingkat kepercayaan pada pemerintah masyarakat desa panca mukti banyak yang tidak membayar pajaknya (Pak Sarbini selaku bagian (PBB) Di Kecamatan Rio Pakava). Berdasarkan data yang peneliti dapat dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Donggala bawah di Desa Panca Mukti ini dalam pembayaran PBB belum optimal dikarekan target dan realisasi belum tercapai, hal tersebut dapat dijelaskan melalui tabel di bawah ini.

Tabel 1.
Realisasi Penerimaan PBB Di Desa Panca Mukti

Tahun	Target	Realisasi	Presentase	Sisa/utang
2020	Rp. 15.497.847	Rp. 7.388.942	47,70 %	Rp. 8.108.905
2021	Rp.22.116.076	Rp.10.179.556	46,02 %	Rp.11.936.520
2022	Rp.22. 303.162	Rp. 10.925.670	48,98 %	Rp.11.377.492

Sumber: Pendapatan Daerah Kabupaten Donggala 2024

Berdasarkan data diatas realisasi penerimaan PBB di Desa Panca Mukti dari tahun 2020 sampai 2022 belum memenuhi target dan jumlah objek pajak yang belum dibayarkan dari tahun 2020 sampai 2022 terus mengalami peningkatan. Penyebab utama target dan realisasi sangat jauh berbeda karena wajib pajak banyak yang tidak melaporkan tanah atau lahan yang mereka miliki awalnya, kemudian mereka menjual tanah atau lahan tersebut tanpa melapor kepetugas desa sehingga terjadinya penumpukkan nama atau nama wajib pajak menjadi double sehingga wajib pajak tidak bersedia lagi membayar pajaknya. Bukti tersebut menjelaskan masih rendahnya tingkat partisipasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban PBB. Maka dari itu hal tersebut semestinya menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah Kabupaten Donggala mengingat pembayaran hasil perpajakan terutama PBB mempunyai dampak yang cukup signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan faktor eksternal bagi individu. Sanksi perpajakan dirancang untuk mendorong wajib pajak agar mematuhi peraturan perpajakan yang telah ditetapkan. Wajib Pajak bertindak patuh jika merasa akan dikenakan denda yang berat atas pelanggarannya. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Imaniati dan Isroah

(2016) bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Hasil tersebut didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mangoting (2013) dan Prawagis (2016) bahwa sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak. Sanksi pajak terdiri dari dua jenis yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana (Umbaran et al., 2022). Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya berupa bunga dan kenaikan. Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan dan merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi (Lubis et al., 2021). Sanksi pidana dalam perpajakan berupa penderitaan atau siksaan dalam hal pelanggaran pajak. Pengenaan sanksi pidana tidak menghilangkan kewenangan untuk menagih pajak yang masih terutang (Izza et al., 2020).

Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah

Purnamasari (2018) yang menyimpulkan bahwa tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum berpengaruh terhadap perilaku wajib pajak untuk patuh pada kewajiban perpajakannya. Argumentasi yang dipakai adalah wajib pajak yang memiliki tingkat kepercayaan pada sistem pemerintah dan hukum akan percaya bahwa iuran yang diberikannya kepada kas negara dipergunakan dengan baik untuk keperluan negara sehingga wajib pajak semakin percaya pada pemerintah dan hukum yang membuat wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya dan menyebabkan meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB (Tiraada, 2013).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Widodo, (2010) menjelaskan kepatuhan wajib pajak ada dua, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan wajib pajak merupakan aspek krusial dalam sistem perpajakan yang berdampak langsung pada pendapatan negara. Berbagai teori menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan ini (Husna & Fajriana, 2018). Teori rasional berfokus pada perhitungan biaya dan manfaat, di mana wajib pajak cenderung mematuhi kewajiban jika merasa manfaatnya lebih besar daripada risikonya. Teori sosiologis menyoroti pengaruh norma sosial dan budaya di sekitar wajib pajak, sementara teori psikologis mengkaji peran rasa tanggung jawab dan moralitas. Teori kelembagaan menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan yang jelas dan transparan dapat meningkatkan kepatuhan, dan teori pengawasan menekankan pentingnya pengawasan serta sanksi dari otoritas pajak. Di Indonesia, kombinasi faktor-faktor ini dapat memberikan wawasan untuk strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Fitria, 2018).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif dan verifikasi tertentu menggunakan metode kuantitatif. Tempat Penelitian ini dilakukan pada pihak yang berkewajiban membayar PBB yang terdaftar di Desa Panca Mukti terletak di Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah sebagai objek dari Penelitian ini. Alur penelitian yaitu: 1) observasi, 2) wawancara, 3) membagikan kuesioner. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak yang ada di Desa Panca Mukti. Wajib pajak tersebut terdapat di empat lokasi yang berbeda, yaitu dusun 1 terdapat (RT 1 dan RT 2) dan dusun 2 terdapat (RT 2 Dan RT 3), dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

Tabel 2.
Populasi Wajib Pajak

Dusun	RT	Populasi
Dusun 1	RT 1	59
Dusun 1	RT 2	59
Dusun 2	RT 3	89
Dusun 2	RT 4	60
	Total	267

Sumber: Wajib Pajak 2024 Desa Panca Mukti

Untuk menentukan jumlah sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini digunakan dengan rumus Slovin (Umar, 2008) sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

N : jumlah populasi

n : jumlah sampel

e : batas toleransi kesalahan [error]

Dalam kasus ini. Pertama, dengan menggunakan rumus di atas, kita harus menentukan batas toleransi kesalahan yang dinyatakan dalam presentasi. Dengan batas toleransi kesalahan sebesar 13,5% (0,135), jumlah sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2} = \frac{267}{1 + 267(0,135)^2} = \frac{267}{5,866} = 45$$

Sehingga jumlah sampel yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah sebanyak 45 sampel, kemudian ditentukan masing-masing sampel berdasarkan *proportione d stratified random sampling*. Menurut (Sugiyono, 2014). *Proportioned stratified random sampling* adalah teknik yang digunakan bila populasi mempunyai anggota/unsur yang tidak homogen dan proporsional (Umar, 2008), sebagai berikut :

Dimana:

n_i = Jumlah sampel

N_i = Jumlah populasi per bagian

N = Jumlah populasi

Tabel 3.
Perhitungan Jumlah Sampel

Dusun	RT	Populasi	Sampel
Dusun 1	RT 1	59	10
Dusun 1	RT 2	59	10
Dusun 2	RT 3	89	15
Dusun 2	RT 4	60	10
Total		267	45

Sumber: Data primer yang diolah kembali

Teknik penarikan sampel yang digunakan pada penelitian ini dengan menggunakan teknik *simple random sampling*. *Simple random sampling* adalah teknik pengambilan sampel dari anggota populasi yang dilakukan secara acak.

Teknik Pengujian Instrumen

Uji validitas

Validitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui keabsahan kuesioner atau kuesioner yang telah dibagikan kepada anggota yang merespons. Keabsahan memiliki makna jika kuesioner ataupun angket yang dipergunakan dapat mengukur apa yang semestinya diukur. Uji validitas item dicoba dengan memandang hasil korelasi antara masing- masing item dengan skor total pada *corrected item total correlation*. Apabila lebih besar maupun sama dengan 0,3 sehingga aspek tersebut menggambarkan konstruk yang kuat, kebalikannya uji validitas konstruk dapat dicoba dengan mengkorelasikan skor tiap-tiap item dengan skor totalnya.

Uji reliabilitas

Pengujian reliabilitas adalah seberapa konsisten suatu alat ukur mengukur suatu gejala atau kejadian. Berkat itu keandalan alat ukur menjadi lebih tinggi dan alat ukur juga menjadi masuk akal. Dalam Ghazali (2018), suatu konstruk dikatakan reliabel apabila memberikan nilai *Cronbach's Alpha* yang reliabel sebesar 0. 60 karena nilai koefisien reliabilitasnya lebih besar dari 0. 60.

Analisis Regresi Linear Berganda

Dalam penelitian ini digunakan metode analisis regresi linier berganda. Adapun formulasi model penelitian ini, dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana :

- Y = Kepatuhan wajib pajak
- X1 = Sanksi pajak
- X2 = Tingkat kepercayaan pada pemerintah
- a = Konstanta
- b₁–b_n = Parameter yang diukur
- e = Standar Error

HASIL PENELITIAN

Tabel 4.
Hasil Deskriptif Statistik

	Valid N	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Wajib Pajak	45	32,51	3,279
Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah	45	11,71	5,500
Sanksi Pajak	45	25,60	3,633
Valid N (listwise)	45		

Tabel 5.
Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian

No. Pertanyaan	r-hitung	r-kritis	Status
X _{1.1}	0,566	0,3	Valid
X _{1.2}	0,405	0,3	Valid
X _{1.3}	0,467	0,3	Valid
X _{1.4}	0,314	0,3	Valid
X _{1.5}	0,387	0,3	Valid
X _{1.6}	0,358	0,3	Valid
X _{1.7}	0,461	0,3	Valid
X _{2.1}	0,738	0,3	Valid
X _{2.2}	0,704	0,3	Valid
X _{2.3}	0,765	0,3	Valid
X _{2.4}	0,691	0,3	Valid
X _{2.5}	0,447	0,3	Valid
Y.1	0,665	0,3	Valid
Y.2	0,718	0,3	Valid
Y.3	0,853	0,3	Valid
Y.4	0,383	0,3	Valid
Y.5	0,677	0,3	Valid
Y.6	0,426	0,3	Valid
Y.7	0,870	0,3	Valid

Merujuk pada tabel 5 menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai *cronbach's alpha* > 0.60, sehingga dinyatakan reliabel atau layak.

Tabel 6.
Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

Variabel	Cronbach's Alpha	Status
Sanksi pajak (X ₁)	0,666	Reliabel

Tingkat kepercayaan pada pemerintah (X ₂)	0,854	Reliabel
Kepatuhan wajib pajak (Y)	0,865	Reliabel

Tabel 7.
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		45
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.04856380
Most Extreme Differences	Absolute	.186
	Positive	.186
	Negative	-.122
Kolmogorov-Smirnov Z		1.118
Asymp. Sig. (2-tailed)		.764

Tabel 8.
Hasil Uji Multikolinieritas

Model		Collinearity Statistics		Keterangan
		Tolerance	VIF	
1	(Constant)			
	X ₁	0,988	1,012	non multikolinieritas
	X ₂	0,988	1,012	non multikolinieritas

Tabel 9.
Hasil Uji Rank Spearman

			Abs_lg
Spearman's rho	Sanksi Pajak	Correlation Coefficient	.049
		Sig. (2-tailed)	.609
		N	45
	Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah	Correlation Coefficient	.014
		Sig. (2-tailed)	.880
		N	45

Tabel 10.
Hasil Perhitungan Analisis Regresi Linier Berganda

No	Variabel	Koefisien Regresi (Beta)	t	Probabilitas (Sig. t)
----	----------	--------------------------	---	-----------------------

1	Constanta	0,544			
2	Sanksi pajak (X1)	0,321	2,892	0,017	
3	Tingkat kepercayaan pada pemerintah (X2)	0,340	3,885	0,004	
Multiple R	= 0,661			F-hitung	= 7,574
R. Square	= 0,403			F-tabel	= 3,13
Adjusted R. Square	= 0,373			t-tabel	= 1,66792
α	= 0,05			Sig	= 0,000

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan bantuan program SPSS 22 diperoleh nilai antara $F_{\text{hitung}} = 7,574$ dengan nilai sig. $F = 0,000$ sedangkan F_{tabel} diperoleh dengan mengacu pada tabel F sesuai dengan tingkat kepercayaan 5% ($\alpha = 0,05$) = 3,13. Dengan demikian nampak F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} ($7,574 > 3,13$) dan nilai sig. F lebih kecil dari α ($0,000 < 0,05$). Berdasarkan hasil sanksi pajak dan tingkat kepercayaan pada pemerintah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengujian menunjukkan hasil nilai $t_{\text{hitung}} = 2,892$ dengan sig. $t = 0,017$ sedangkan nilai t_{tabel} dengan tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$) = 1,66792. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($2,892 > 1,66792$) dan nilai sig. t lebih kecil dari α ($0,017 < 0,05$). Dengan demikian H_0 diterima yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan sedangkan H_1 ditolak yang mengatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. tingkat kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diketahui dengan nilai t_{hitung} dan tingkat signifikansi. Pengujian menunjukkan hasil nilai $t_{\text{hitung}} = 3,885$ dengan sig. $t = 0,004$ sedangkan nilai t_{tabel} dengan tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$) = 1,66792. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($3,885 > 1,66792$) dan nilai sig. t lebih kecil dari α ($0,004 < 0,05$). Dengan demikian H_0 diterima yang menyatakan bahwa tingkat kepercayaan pada pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan sedangkan H_1 ditolak yang mengatakan bahwa tingkat kepercayaan pada pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Berdasarkan hasil di atas maka dapat dikatakan bahwa tingkat kepercayaan pada pemerintah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

PEMBAHASAN

Pengaruh Sanksi Pajak dan Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil analisis deskripsi bahwa sanksi pajak dan tingkat kepercayaan pada pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Desa Panca Mukti Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala. Kepatuhan wajib pajak merupakan keinginan atau kesadaran diri dari wajib pajak untuk melakukan dan melaksanakan segala perintah maupun peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak pajak sehingga dapat dipengaruhi oleh perlakuan ataupun pelayanan yang diberikan oleh otoritas pajak. Semakin baik otoritas pajak dalam memperlakukan wajib pajak maka dapat meningkatkan keefektifitasan dan keinginan wajib pajak untuk mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak dan melaporkan SPT dengan tepat waktu dan mematuhi segala peraturan yang telah dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak (Purnamasari et al., 2018).

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Saputra (2016) yang menyatakan tingkat kepercayaan pada pemerintah dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Ratmono & Cahyonowati (2016) yang menyatakan tingkat kepercayaan pada pemerintah dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil analisis deskripsi bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Desa Panca Mukti Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala. Sanksi pajak adalah persepsi keseluruhan kinerja fiskus terhadap wajib pajak. Hasil jawaban responden menunjukkan bahwa nilai rata-rata variabel sanksi pajak sudah sesuai dengan harapan wajib pajak. Responden menilai bahwa fiskus memiliki kekuatan dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Fiskus memiliki pengetahuan tentang perpajakan sehingga wajib pajak merasa yakin dengan kemampuan fiskus. Wajib pajak juga meyakini bahwa fiskus melakukan penyelidikan dan pendektasian sesuai dengan aturan yang berlaku dengan demikian wajib pajak tidak mudah dalam menghindari kewajiban perpajakannya. Fiskus juga diyakini memberikan hukuman atau sanksi kepada wajib pajak sesuai dengan ketentuan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Saputra W (2016) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Ratmono, & Cahyonowati, (2016) serta penelitian yang dilakukan oleh Mahadianto dan Astuti (2017) yang juga menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda tingkat kepercayaan pada pemerintah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak memiliki kepercayaan pada pemerintah, kepercayaan pada sistem hukum, kepercayaan pada lembaga peradilan, kepercayaan terhadap pemungutan pajak untuk membangun daerah, percaya pada pemungut pajak yang nantinya dikaitkan terhadap pemenuhan kewajiban. Berdasarkan hasil jawaban responden nilai rata-rata tingkat kepercayaan pada pemerintah sebesar 4,52 menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan pada pemerintah wajib pajak sudah sangat baik. Wajib pajak merasa dengan membayar pajak dapat mewujudkan tanggungjawab pembiayaan negara yang merupakan kewajiban bersama. Wajib pajak juga akan merasa cemas jika tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selain rasa cemas, wajib pajak juga akan merasa bersalah jika melakukan penggelapan pajak. Tingkat kepercayaan pada pemerintah wajib pajak juga ditunjukkan wajib pajak dengan menghitung, membayar dan melaporkan pajak dengan sukarela dan benar. Wajib pajak juga merasa bersalah jika tidak melakukan pembayaran pajak.

KESIMPULAN

Bahwa Pengetahuan masyarakat Desa Panca Mukti tentang sanksi pajak dan lokasi pembayaran pajak sudah cukup baik. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh kurangnya ketegasan pemerintah dalam menerapkan sanksi dan memberikan tekanan kepada

masyarakat untuk patuh membayar pajak. Tingkat kepercayaan masyarakat Desa Panca Mukti terhadap pemerintah masih tergolong rendah. Hanya sebagian kecil wajib pajak yang secara sadar dan sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak dan tingkat kepercayaan pada pemerintah secara bersamaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini menunjukkan bahwa peningkatan sanksi pajak dan tingkat kepercayaan pada pemerintah akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak merupakan persepsi yang terbentuk dari faktor eksternal dari instansi perpajakan, yang kemudian akan mempengaruhi penelian wajib pajak. Tingkat kepercayaan pada pemerintah memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tingkat kepercayaan ini merupakan sikap individu yang dipengaruhi oleh faktor internal dalam diri seseorang saat melakukan tindakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitria, G. N. (2018). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Karakter Eksekutif Dan Size Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Profita : Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan*, 11(3), 94–104.
- Ghozali, Z., Sari, L., & Saleh, R. (2018). Pengaruh kepemimpinan, Komunikasi Dan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Pertambangan Dan Energi Oku Timur. *JURNAL EKOBIS Kajian Ekonomi dan Bisnis*, 1(2), 59-73.
- Husna, N., & Fajriana, I. (2018). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance. *Jurusan Akuntansi, STIE MDP, Palembang*, 1, 1–11.
- Hartana, I. G., & Merkusiwati, N. A. (2018). Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 25, 1506-1533.
- Imaniati, Z. Z., & Isroah, I. (2016). Pengaruh persepsi wajib pajak tentang penerapan pp no. 46 tahun 2013, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil, dan menengah di kota yogyakarta. *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 5(2), 123-135.
- Izza, U. L., Amin, M., & Sari, A. F. K. (2020). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi PPh Final Pp 23 Tahun 2018. *e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 9(04).
- Lubis, R. A., M, B., & Sari, E. N. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha. *Jurnal Aplikasi Pelayaran Dan Kepelabuhanan*, 11(2), 96–105. <https://doi.org/10.30649/japk.v11i2.70>
- Mahadianto, M. Y., & Astuti, A. D. (2017). Previlage Tax Payer, Sosialisasi Pajak, dan Kepercayaan pada Otoritas Pajak terhadap Kepatuhan. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 1(1).
- Mangoting, Y., & Sadjiarto, A. (2013). Pengaruh postur motivasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 15(2), 106-116.
- Prawagis, F. D., Zahroh, Z. A., & Mayowan, Y. (2016). Pengaruh pemahaman atas mekanisme pembayaran pajak, persepsi tarif pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Studi pada wajib pajak yang terdaftar di KPP pratama Batu). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 10(1).
- Purnamasari, Apriani dkk. 2016. "Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Hukum, Serta Nasionalisme Terhadap

- Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pbb-P2 (Studi Pada Wajib Pajak PBB-P2 di Kota Banjar, Jawa Barat)”.
Purnamasari, A., Pratiwi, U., & Sukirman, S. (2018). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Hukum, Serta Nasionalisme Terhadap 22 Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2 (Studi Pada Wajib Pajak PBB-P2 di Kota Banjar). *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 14(1), 22. <https://doi.org/10.14710/jaa.v14i1.18221>
Ratmono, Dwi dan Faisal. 2014, Model Kepatuhan Pajak Sukarela : Peran, Denda, Keadilan Prosedural dan Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak, Simposium Nasional Akuntansi XVII.
Saputra, W. (2016). Pengaruh Kepercayaan, Moral Dan Kekuasaan Pemerintah Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Dan Penggelapan Pajak Pada Kpp Pratama Kebon Jeruk Dua. *Jurnal NIAGARA*, 8(1), 127-137.
Sugiyono, 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.
Tiraada, T. A. M. (2013). Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA*, 1(3), 999-1008.
Umbaran, I. M. S., Padnyawati, K. D., & Pratiwi, N. P. T. W. (2022). Pengaruh Penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (Sppt), Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah, Sikap, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Untuk Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 65-74. <https://doi.org/10.32795/hak.v3i1.2283>
Umar, Husein. 2000. Metode Penelitian. Edisi Pertama, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
Undang-undang no.28 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) pasal 77 sampai dengan pasal 84 mulai tahun 2010.
Undang-undang Nomor 12 tahun 1994 tentang pengertian Pajak Bumi Dan Bangunan.
Widodo, Widi, 2010. Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak. Bandung: Alfabeta.